



SALINAN

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI)
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Diponegoro perlu terus dilakukan untuk menghasilkan keunggulan-keunggulan riset (*research excellence*) dalam rangka pengembangan universitas sebagai universitas riset bertaraf internasional;
- b. bahwa Universitas Diponegoro sebagai universitas riset akan terus menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
- c. bahwa Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum perlu mengelola aktiva tetap tak berwujud (*intangible assets*) universitas yang berupa Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro, yang didapat dari hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas Diponegoro;
- d. bahwa pengelolaan tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan aset Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum mendapat manfaat untuk menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk memberikan insentif bagi tenaga akademik dan peserta didik;
- e. bahwa dengan semakin banyaknya kegiatan kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan instansi Pemerintah atau swasta baik dalam maupun luar negeri yang berpotensi menghasilkan KI, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Diponegoro;
- f. bahwa pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro dilakukan untuk melaksanakan mandat dari Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro;

g. bahwa...

- g. bahwa sebagai institusi, Universitas Diponegoro diberi wewenang untuk mengelola kegiatan perolehan, pemilikan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. bahwa Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No.... tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro perlu disempurnakan dengan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci, khususnya mengenai pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro dan satuan kerja pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro.
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
12. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199) ;
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);

20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
21. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
22. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
23. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
24. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (KI) DI UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Diponegoro.
2. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
3. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disebut PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
4. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa Undip.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip.
8. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

9. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
10. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
11. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
12. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
14. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
15. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
16. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
17. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
19. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
20. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
21. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.
22. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

23. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
24. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
25. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
26. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
27. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
28. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
29. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
30. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
31. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
32. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
33. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.

34. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
35. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
36. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
37. Difusi teknologi adalah kegiatan adopsi dan penerapan hasil inovasi secara lebih ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak-pihak lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna potensinya.
38. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
39. Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

1. Ruang lingkup pedoman ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan kreativitas, di lingkungan Universitas, yang dilakukan oleh sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau pihak selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
2. Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ayat (1) dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum.

BAB III
PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO
Pasal 3

Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro meliputi kegiatan perolehan, kepemilikan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro

BAB IV
PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bagian Pertama
Perolehan Kekayaan Intelektual Universitas Diponegoro

Pasal 4

1. Universitas Diponegoro dapat memperoleh Kekayaan Intelektual dari penghasil Kekayaan Intelektual , yang terdiri dari :
 - a. Sivitas akademika
 - b. Tenaga Kependidikan
 - c. Orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum selain sivitas akademika
2. Setiap hasil penelitian yang berpotensi Kekayaan Intelektual dan layak didaftarkan Kekayaan Intelektualnya pada Pemerintah, manakala penelitian tersebut dibiayai baik seluruh maupun sebagian oleh Universitas dan/atau menggunakan fasilitas Universitas, wajib dialihkan Kekayaan Intelektualnya kepada Universitas.

Pasal 5

1. Semua pendidik dan tenaga kependidikan wajib mendukung upaya perolehan Kekayaan Intelektual Universitas
2. Pendidik wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Universitas.
3. Tenaga kependidikan wajib memberikan laporan kepada Universitas dalam hal terlibat dalam kegiatan sivitas akademika sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Bagian Kedua
Kepemilikan Kekayaan Intelektual

Pasal 6

1. Kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas, yang diperoleh dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan.
2. Universitas memberikan pengakuan, penghargaan, insentif (pendaftaran), dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas kepada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan, atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 7

Kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui suatu surat pengalihan Kekayaan Intelektual atau surat perjanjian kepemilikan bersama Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Kekayaan Intelektual

Pasal 8

1. Pembiayaan Kekayaan Intelektual Universitas, yang diperoleh dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan atas peraturan pembiayaan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.
2. Pembiayaan kekayaan intelektual Universitas dapat dilakukan bila telah dilakukan pengalihan Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika kepada Universitas.
3. Pembiayaan Kekayaan Intelektual Universitas meliputi :
 - a. Biaya pendaftaran.
 - b. Biaya pemeriksaan substantif paten dan paten sederhana
 - c. Biaya pemeliharaan untuk paten dan paten sederhana.
 - d. Paten dan paten sederhana yang mempunyai nilai strategis sesuai dengan program Universitas.

Bagian Keempat

Perlindungan Kekayaan Intelektual Universitas

Pasal 9

Untuk melindungi kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas, Universitas melakukan upaya pendaftaran Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Kekayaan Intelektual, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan Kekayaan Intelektual Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

1. Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas antara Universitas dengan pemegang lisensi atau mitra kerja sama dituangkan dalam sebuah perjanjian lisensi, atau perjanjian kerjasama, dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas, yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas universitas, dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan universitas.

2.Pembagian...

2. Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas dengan penghasil Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi sivitas akademika dan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ide atau gagasan;
 - b. Keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset
 - c. *Tacit knowledge*
 - d. Kombinasi sebagian atau seluruh kontribusi-kontribusi di atas.
3. Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas yang diterima Universitas berupa Royalti dan pendapatan lainnya, dilakukan dengan menggunakan asas-asas :
 - a. Rasa keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemanfaatan invensi antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan
 - b. Kejujuran dan transparansi antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mengungkapkan data dan sumber daya pendukung invensi serta penggunaan hasil pemanfaatan invensi
 - c. rasa percaya antara universitas dengan sivitas akademika, dan
 - d. kesetiaan pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa dan peradaban manusia
4. Pembagian royalti dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Universitas mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh universitas dari pemegang lisensi Kekayaan Intelektual Universitas, yang harus dialokasikan ke dalam anggaran keuangan Universitas dengan porsi sebagai berikut :
 - i. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan Fakultas/Pusat penghasil Kekayaan Intelektual
 - ii. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan lainnya di luar Fakultas/Pusat tempat invensi atau Kekayaan Intelektual dihasilkan,
 - b. Fakultas/Pusat penghasil Kekayaan Intelektual mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh universitas dari pemegang lisensi Kekayaan Intelektual Universitas, dengan porsi sebagai berikut :
 - i. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan laboratorium Fakultas/Pusat terkait;
 - ii. 50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk dana pengembangan lainnya di luar laboratorium Fakultas atau laboratorium Pusat terkait;
 - c. Penghasil Kekayaan Intelektual, secara perseorangan atau secara kelompok mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan royalti yang diperoleh universitas dari mitra pemegang lisensi Kekayaan Intelektual Universitas
 - d. Ketentuan huruf a dan b dapat ditinjau ulang oleh Rektor setiap lima tahun sesuai dengan perkembangan hasil pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas
 - e. Ketentuan huruf c dapat disepakati ulang antara Universitas dengan oleh Rektor dengan sivitas akademika penghasil Kekayaan Intelektual Universitas, tanpa mengubah porsi pembagian alokasi pemanfaatan dalam huruf a (i) dan (ii), serta huruf b (i) dan (ii). Dalam hal ini Universitas dan Fakultas tetap mendapat porsi yang sama besar dengan nilai royalti setelah dikurangi jumlah porsi yang telah disepakati ulang untuk sivitas akademika dan tenaga kependidikan penghasil Invensi.

- f. Bila penghasil Kekayaan Intelektual adalah orang, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum selain sivitas akademika dan tenaga kependidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, maka cara pembagian sebagaimana diatur dalam huruf a dan b di atas tidak berlaku, karena Universitas mendapatkan 50% (lima puluh persen) dari royalti tanpa harus berbagi dengan Fakultas/Pusat.
5. Penghasil Kekayaan Intelektual Universitas dapat mengajukan permohonan cara pembagian hasil diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (4) huruf a, b, c di atas kepada pimpinan Universitas, dengan memberikan bukti-bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil Kekayaan Intelektual yang berangkutan dan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan Kekayaan Intelektual, termasuk penggunaan aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud Universitas.
6. Aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. penggunaan fasilitas dan laboratorium Universitas, meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, listrik dan alat tulis kantor (ATK) yang digunakan;
 - b. Alat dan Bahan laboratorium.
7. Aktiva tetap tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Hak sewa,
 - b. Biaya pengelolaan, namun tidak terbatas pada biaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia pendukung penelitian dan pengembangan Kekayaan Intelektual,
 - c. Perizinan,
 - d. Biaya pengurusan,
 - e. Waralaba, dan
 - f. Itikad baik
8. Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. Pembayaran perdana yang diterima universitas sebagai tanda dicapainya kata sepakat antara Universitas dengan perusahaan pemegang lisensi atau mitra kerjasama.
 - b. Dividen hasil penyertaan modal Universitas pada pemegang lisensi atau mitra kerjasama yang waktu pembagiannya dilakukan dengan kesepakatan antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan penghasil kekayaan Intelektual
9. Pembagian pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mengikuti cara pembagian royalti sebagaimana diatur pada ayat (4)

BAB V SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 11

Pengelolaan Kekayaan Intelektual Universitas dilakukan oleh Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset di bawah Wakil Rektor Riset dan Inovasi.

Pasal 12

Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset dalam melakukan pelayanan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual bertugas untuk:

- a. Mengidentifikasi potensi Kekayaan Intelektual yang ada pada pusat riset di tingkat Fakultas, maupun di tingkat Universitas, yang meliputi potensi pemenuhan persyaratan perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundangan yang berlaku potensi komersial, dan potensi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Melakukan penilaian atau evaluasi bersama Direktorat Komersialisasi Hasil Riset mengenai kelayakan teknologi, kelayakan ilmiah, serta keterkinian potensi Kekayaan Intelektual Universitas;
- c. Melakukan proses pengalihan Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan kepada Universitas bersama unit kerja lain dalam lingkungan Universitas;
- d. Melakukan proses pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
- e. Membantu unit kerja lain dalam lingkungan Universitas melakukan kegiatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas, meliputi peninjauan dan pencarian mitra kerja sama, pemegang lisensi prospektif, penyiapan perjanjian lisensi, perjanjian riset dan pengembangan, serta kegiatan-kegiatan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Universitas yang dianggap perlu;
- f. Melakukan kegiatan yang dianggap perlu dalam mengelola portofolio Kekayaan Intelektual Universitas;
- g. Membantu kegiatan pengumpulan pendapatan hasil pemanfaatan KI Universitas yang berupa royalti dan pendapatan lainnya, bekerjasama dengan Direktorat Keuangan Universitas;
- h. Membantu kegiatan penegakan hukum Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Hukum dan Peraturan Universitas;
- i. Mengupayakan pengungkapan invensi atas penelitian berpotensi paten yang dilakukan oleh peneliti Universitas;
- j. Melakukan sosialisasi dan pengembangan kepedulian sivitas akademika terhadap sistem Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Fakultas, dan lembaga penelitian di tingkat Universitas dan Fakultas;
- k. Melakukan fungsi-fungsi kantor lisensi teknologi.
- l. Perlu dibentuknya Lembaga TLO (Technology License Organization).

BAB VI

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEBAGAI PEMEGANG LISENSI

Pasal 13

1. Universitas dapat melakukan kegiatan pelaksanaan atau perbanyakan dari teknologi yang dilindungi Kekayaan Intelektual milik pihak lain melalui perjanjian lisensi atau perjanjian kerjasama dengan pemilik teknologi.
2. Kegiatan tersebut dalam ayat (1) di atas ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, benchmarking, atau kerja sama penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan fasilitas riset Universitas.

Pasal 14

Perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi dimana Universitas merupakan pihak pemegang lisensi sebagaimana tersebut dalam Pasal 13, ditandatangani oleh Rektor atau pihak yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

BAB VII KOMITE PENILAI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 15

1. Pimpinan Universitas, atas permohonan dari Direktur Komersialisasi Hasil Riset, membentuk Komite Penilai Kekayaan Intelektual yang terdiri dari beberapa pendidik di lingkungan Universitas yang menguasai bidang ilmu yang terkait dengan potensi Kekayaan Intelektual yang akan dinilai.
2. Komite Penilai Kekayaan Intelektual bersifat ad-hoc.
3. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Hasil Riset bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam kegiatan pengelolaan Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan tugas Direktorat Komersialisasi Hasil Riset yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf a, dan huruf b.
4. Dalam membentuk Komite Penilai Kekayaan Intelektual, pimpinan Universitas mendapat rekomendasi dari Dekan.
5. Apabila bila diperlukan, pimpinan Universitas dapat menunjuk pakar atau ahli dalam bidang ilmu terkait dari luar Universitas untuk menjadi anggota Komite Kekayaan Intelektual.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 30 Desember 2016
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, SH.,M.HUM.
NIP. 196210111987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan



Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Ketua Lembaga di Undip;
4. Ketua UPT di Undip;
5. Kepala Biro di Undip;
6. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
7. Yang bersangkutan.